

ABSTRAK

- (A) Nama : Indra Kho (NIM: 205160064)
- (B) Judul : Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.g/2016/PN. BTM Ditinjau Dari Asas *Ultra Petita Petitum Partium* Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan *Ex Aequo Et Bono*.
- (C) Halaman : ix + 72 halaman, 2020
- (D) Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Gugatan, *Ultra Petitum Partium*
- (E) Isi :
- Hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif. Hakim tidak boleh memberikan putusan diluar petitum penggugat (*ultra petita petitum partium*). Dalam perkara Nomor 304/Pdt.G/2016/PN.Btm., Hakim Pengadilan Negeri Batam memberikan putusan yang memuat *ultra petitum partium* pada gugatan *ex aequo et bono*. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 304/Pdt.G /2016/PN.Btm yang memuat amar *ultra petitum partium* pada gugatan *ex aequo et bono*? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, hakim telah melanggar asas *ultra petita petitum partium* yang mana seyogyanya dalam gugatan perdata Hakim tidak diperkenankan memberikan putusan yang melebihi daripada apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Dalam hal penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono*, yang merupakan putusan *ultra petitum partium*, tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium*, serta putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya. Adapun dalam kasus tersebut petitum penggugat ialah tergugat melakukan wanprestasi akan tetapi hakim memberikan putusan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- (F) Acuan : 56 Buku (1982-2017), 2 Undang-undang, 3 Jurnal, 2 Kamus, 1 Internet dan 1 wawancara.
- (G) Pembimbing : Dr. Ning Adiasih, S.H.,M.H.
- (H) Penulis : Indra Kho